



P U T U S A N

NOMOR 621/PID/2021/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum yaitu: Muhammad Nurfitri, S.Hi., Tahiruddin, S.H., M.H. dan Agum Ishwara Candra, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Fajri Karel & Rekan, beralamat di BTN Lamalaka Indah L.9 Nomor 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 21 Juni 2021 dengan nomor pendaftaran 47/Srt.Pid/Pdrt.SK/6/2021/PN Ban;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2021

Nomor 621/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, 27 September 2021, Nomor 620/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;

3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ban atas nama terdakwa Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-27/P.4.17/Eoh.2/06/2021, tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU: _

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi, bersama dengan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di ruas Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



nyawa orang lain, yakni Saudara Tasbir Bin Syahrir Saso (selanjutnya disebut sebagai Korban), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa merasa tersinggung dengan kelakuan Korban yang melintas menggunakan sepeda motor berknalpot bising di depan rumah Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri, sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha Fino dengan maksud untuk melakukan pengejaran dengan mengajak Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri ikut bersamanya, sehingga pada saat melintas di Jalan Lingkar, Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri meminta berhenti sejenak untuk buar air kecil, kemudian pada saat itu Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri melihat sebilah parang panjang yang tergeletak di pinggir jalan dan setelah selesai buang air kecil Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri pun mengambil parang tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya karena merasa sudah kehilangan jejak Korban, Terdakwa dan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri pun berniat pulang ke rumah masing-masing, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri naik ke motor yang digunakannya, tiba-tiba Korban kembali melintas berboncengan dengan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, sehingga Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri mengarahkan Terdakwa untuk berbalik arah dan kembali melakukan pengejaran terhadap Korban dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, dengan membawa serta sebilah parang yang ditemukannya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri melakukan pengejaran hingga perempatan antara Jalan Lingkar dengan Jalan Bungung Barani (depan Warung Bakso Pahala), Terdakwa melihat Korban sedang bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri langsung pergi meninggalkan Korban dengan melintas begitu saja di depan Korban bersama teman-temannya tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri merasa ada yang melempari dirinya dengan batu, bahkan melihat Korban melakukan pengejaran bersama dengan teman-temannya yang mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa menambah laju kendaraannya menuju arah Jalan Sungai Celendu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Jalan Sungai Celendu, Terdakwa berhenti sejenak karena merasa Korban bersama teman-temannya sudah tidak melakukan pengejaran lagi, yang mana kemudian tidak lama berselang Korban yang berboncengan dengan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun kembali melintas di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri kembali melakukan pengejaran terhadap Korban dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, yang mana pada saat itu dengan kecepatan tinggi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, kemudian seketika itu juga Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri mengayunkan sebilah parang ke arah Korban dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, yang berhasil mengenai bagian leher dan betis sebelah kanan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun yang pada saat itu mencoba menangkis tebasan dari Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri menggunakan kaki sebelah kanannya dan oleh karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri terus-menerus memepet sepeda motor Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun dengan kecepatan tinggi, sehingga setir sepeda motor Terdakwa menyentuh setir sepeda motor Korban dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun oleng lalu terlempar ke luar ruas jalan kemudian menabrak tiang listrik dan membuat Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun terjatuh dari motornya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban langsung meninggal di tempat dengan mengalami luka pendarahan pada dagu kiri yang bergeser ke dalam, keluar darah dari kedua telinga dan lubang hidung, lengan kanan terpelintir pada siku kanan dan luka lecet pada dada. Sedangkan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada leher kanan, bengkok pada paha kiri, luka tusuk pada betis kanan, dan nyeri pada paha kiri;

Perbuatan Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi, bersama dengan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di ruas Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati atau meninggalnya Saudara Tasbir Bin Syahrir Saso (selanjutnya disebut sebagai Korban), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa merasa tersinggung dengan kelakuan Korban yang melintas menggunakan sepeda motor berknalpot bising di depan rumah Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri, sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha Fino dengan maksud untuk melakukan pengejaran dengan mengajak Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri ikut bersamanya, sehingga pada saat melintas di Jalan Lingkar, Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri meminta berhenti sejenak untuk buar air kecil, kemudian pada saat itu Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri melihat sebilah parang panjang yang tergeletak di pinggir jalan dan setelah selesai buang air kecil Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri pun mengambil parang tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya karena merasa sudah kehilangan jejak Korban, Terdakwa dan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri pun berniat pulang ke rumah masing-masing, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri naik ke motor yang digunakannya, tiba-tiba korban kembali melintas berboncengan dengan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, sehingga Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri mengarahkan Terdakwa untuk berbalik arah dan kembali melakukan pengejaran terhadap Korban dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, dengan membawa serta sebilah parang yang ditemukannya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri melakukan pengejaran hingga perempatan antara Jalan Lingkar dengan Jalan Bungung Barani (depan Warung Bakso

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Pahala), Terdakwa melihat Korban sedang bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri langsung pergi meninggalkan Korban dengan melintas begitu saja di depan Korban bersama teman-temannya tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri merasa ada yang melempari dirinya dengan batu, bahkan melihat Korban melakukan pengejaran bersama dengan teman-temannya yang mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa menambah laju kendaraannya menuju arah Jalan Sungai Celendu;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Jalan Sungai Celendu, Terdakwa berhenti sejenak karena merasa Korban bersama teman-temannya sudah tidak melakukan pengejaran lagi, yang mana kemudian tidak lama berselang Korban yang berboncengan dengan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun kembali melintas di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri kembali melakukan pengejaran terhadap Korban dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, yang mana pada saat itu dengan kecepatan tinggi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, kemudian seketika itu juga Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri mengayunkan sebilah parang ke arah Korban dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, yang berhasil mengenai bagian leher dan betis sebelah kanan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun yang pada saat itu mencoba menangkis tebasan dari Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri menggunakan kaki sebelah kanannya dan oleh karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri terus-menerus memepet sepeda motor Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun dengan kecepatan tinggi, sehingga setir sepeda motor Terdakwa menyentuh setir sepeda motor Korban dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun oleng lalu terlempar ke luar ruas jalan kemudian menabrak tiang listrik dan membuat Korban bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun terjatuh dari motornya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban langsung meninggal di tempat dengan mengalami luka pendarahan pada dagu kiri yang bergeser ke dalam, keluar darah dari kedua telinga dan lubang hidung, lengan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpelintir pada siku kanan dan luka lecet pada dada. Sedangkan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada leher kanan, bengkok pada paha kiri, luka tusuk pada betis kanan dan nyeri pada paha kiri;

Perbuatan Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi, bersama dengan Saksi Agung Ashari Alias Saddam Bin Bakri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di ruas Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun yang masih berusia 12 (dua belas) Tahun, sehingga Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun mengalami luka berat, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa merasa tersinggung dengan kelakuan Saudara Tasbir yang melintas menggunakan sepeda motor berknalpot bising di depan rumah Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddam Bin Bakri, sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor merek Yamaha Fino dengan maksud untuk melakukan pengejaran dengan mengajak Saksi Agung Ashari Alias Saddam Bin Bakri ikut bersamanya, sehingga pada saat melintas di Jalan Lingkar, Saksi Agung Ashari Alias Saddam Bin Bakri meminta berhenti sejenak untuk buar air kecil, kemudian pada saat itu Saksi Agung Ashari Alias Saddam Bin Bakri melihat sebilah parang panjang yang tergeletak di pinggir jalan dan setelah selesai buang air kecil Saksi Agung Ashari Alias Saddam Bin Bakri pun mengambil parang tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya karena merasa sudah kehilangan jejak dari Saudara Tasbir, Terdakwa dan Saksi Agung Ashari Alias Saddam Bin Bakri pun berniat pulang ke rumah masing-masing, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saddang Bin Bakri naik ke motor yang digunakannya, tiba-tiba Saudara Tasbir kembali melintas berboncengan dengan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, sehingga Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri mengarahkan Terdakwa untuk berbalik arah dan kembali melakukan pengejaran terhadap Saudara Tasbir dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, dengan membawa serta sebilah parang yang ditemukannya tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri melakukan pengejaran hingga perempatan antara Jalan Lingkar dengan Jalan Bungung Barani (depan Warung Bakso Pahala), Terdakwa melihat Saudara Tasbir sedang bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri langsung pergi meninggalkan Saudara Tasbir dengan melintas begitu saja di depan Saudara Tasbir bersama teman-temannya tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri merasa ada yang melempari dirinya dengan batu, bahkan melihat Saudara Tasbir melakukan pengejaran bersama dengan teman-temannya yang mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa menambah laju kendaraannya menuju arah Jalan Sungai Celendu;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Jalan Sungai Celendu, Terdakwa berhenti sejenak karena merasa Saudara Tasbir bersama teman-temannya sudah tidak melakukan pengejaran lagi, yang mana kemudian tidak lama berselang Saudara Tasbir yang berboncengan dengan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun kembali melintas di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri kembali melakukan pengejaran terhadap Saudara Tasbir dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, yang mana pada saat itu dengan kecepatan tinggi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai Saudara Tasbir bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, kemudian seketika itu juga Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri mengayunkan sebilah parang ke arah Saudara Tasbir dan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun, yang berhasil mengenai bagian leher dan betis sebelah kanan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun yang pada saat itu mencoba menangkis tebasan dari Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri menggunakan kaki sebelah kanannya, dan oleh karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi Agung Ashari Alias Saddang Bin

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri terus-menerus memepet sepeda motor Saudara Tasbir bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun dengan kecepatan tinggi, sehingga setir sepeda motor Terdakwa menyentuh setir sepeda motor Saudara Tasbir dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai Saudara Tasbir bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun oleng lalu terlempar ke luar ruas jalan kemudian menabrak tiang listrik dan membuat Saudara Tasbir bersama Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun terjatuh dari motornya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saudara Tasbir langsung meninggal di tempat dengan mengalami luka pendarahan pada dagu kiri yang bergeser ke dalam, keluar darah dari kedua telinga dan lubang hidung, lengan kanan terpelintir pada siku kanan dan luka lecet pada dada. Sedangkan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada leher kanan, bengkok pada paha kiri, luka tusuk pada betis kanan dan nyeri pada paha kiri;

Perbuatan Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-27/P.4.17/Eoh.2/06/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 22 cm dan lebar mata badik 2 cm;
- 1 (satu) bilah parang yang berhulu dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1 ZR Warna hitam dengan Nomor Rangka MH34NS216KO64041 Nomor Mesin 4WH-731158;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Coklat dengan Nomor Rangka MH3SE88D0LJ244503 Nomor Mesin E3R2E-2809004;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 September 2021 Nomor 621/Pid.B/2021/PN Ban yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm;
 - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 22 cm dan lebar mata badik 2 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha FIZ R warna Hitam dengan No. Rangka: MH34NS216KO64041 dan No. Mesin: 4WH-731158;

Dikembalikan kepada Saksi Syahrir Saso Bin Hanapi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk FINO warna Coklat dengan No. Rangka MH3SE88D0LJ244503, No. Mesin: E3R2E-2809004;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 September 2021 dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 September 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 73/Akta Pid.B/2021/PN.Ban, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2021 dan Terdakwa pada tanggal 9 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

A. Keberatan Pertama

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan **Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana**, sebelumnya akan kami jelaskan Kembali terkait kandungan dan delik dari Pasal 338 KUHP yaitu "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Perlu kita garis bawahi delik utama dari Pasal tersebut yaitu "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.**",

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



mengacu pada delik tersebut apabila dibandingkan dengan fakta persidangan yang timbul berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban Perdi Alias Baba Bin Rappun yang mana tertuang dalam putusan pada halaman 13 menjelaskan “Bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi terus memepet sepeda motor yang Anak Saksi kendarai bersama Saudara Tasbir dan akhirnya setir sepeda motor yang dikendarai Saksi Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi menyenggol setir sepeda motor Anak Saksi sehingga sepeda motor yang Anak Saksi dan Saudara Tasbir kendarai menabrak trotoar” hal tersebut secara jelas diungkapkan oleh Anak Saksi Korban Perdi dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga kiranya tidak tepat jika terdakwa diadili menggunakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana melainkan seharusnya diadili sebagai perkara pelanggaran lalulintas jalan karena hilangnya nyawa dari korban disebabkan oleh kecelakaan motor dikarenakan kelalaian.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana telah terbukti menurut hukum adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.**

B. Keberatan Kedua

Bahwa Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain memutus Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 80 Ayat 2 Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan Terdakwa dengan Sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Adalah keliru jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mendalilkan dalam pertimbangannya pada halaman 33 bahwa “Tindakan terdakwa mengejar dan menikam Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun memang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis bagi Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun untuk membalas tindakan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun membisingkan suara knalpot sepeda motor setiap kali melewati kampung tempat tinggal Terdakwa.” Bahwa Terdakwa sebelumnya



tidak mengetahui sama sekali siapa pihak memboncong dan dibonceng pada saat pengejaran sehingga salah apabila didalilkan bahwa dengan sengaja menyerang anak saksi korban Perdi dan menikamnya melainkan pada saat itu terdakwa dan saksi anak korban Perdi saling serang satu sama lain dimana berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 22 cm dan lebar mata badik 2 cm milik Korban Tasbir yang mana berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Anak Perdi menyampaikan di hadapan persidangan dan di bawah sumpah jika dia menerima badik milik Korban Tasbir kemudian menghunus dan mengayunkannya kepada Terdakwa, maka teranglah kiranya jika keadaan pada waktu itu antara saksi anak Perdi dan Terdakwa saling serang bukan penyerangan secara sepihak oleh Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seakan tutup mata dan tidak mempertimbangkan jika Korban Tasbir memberikan satu bilah badik kepada Saksi Anak Perdi, perbuatan Korban Tasbir tersebut kiranya juga termasuk dalam unsur pasal Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana hal tersebut termasuk dalam frasa unsur menempatkan, membiarkan atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak, dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya. Apakah dengan memberikan senjata tajam kepada seorang anak merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan.

Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya dalam putusan pada halaman 34 yang menyatakan bahwa "Akibat tindakan Terdakwa mengejar dan menikam Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 07/RSUBTGNVON/2020, tertanggal 09 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun mengalami luka lecet pada leher kanan, bengkok pada paha kiri, luka tusuk pada betis kanan dan nyeri pada paha kiri, sehingga Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun tidak bisa berjalan secara normal hingga saat ini dan tulang paha kiri Anak Saksi Perdi Alias Baba



Bin Rappun yang bengkok tidak dapat disembuhkan seperti semula atau dengan kata lain mengalami cacat permanen". Bahwa dalam persidangan tidak pernah sama sekali dihadirkan ahli untuk menjelaskan terkait keseluruhan luka dan penyebab dari luka yang diderita oleh Saksi Anak Perdi berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 07/RSUBTGNVON/2020, tertanggal 09 Februari 2021 di hadapan persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru apabila mendalilkan bahwa keseluruhan luka yang diderita oleh Saksi Anak Perdi diperhitungkan sebagai luka berat yang disebabkan oleh Terdakwa, perlu di perhitungkan Kembali bahwa motor yang dikendarai oleh Korban Tasbir dan Saksi Anak Perdi menabrak trotoar dalam kecepatan tinggi sehingga tidak tertutup kemungkinan jika luka yang di derita oleh Saksi Anak Perdi Sebagian besar atau keseluruhan bisa disebabkan oleh kecelakaan tersebut.

C. Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama mengabaikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan jalan saling memaafkan sehingga mengakibatkan majelis hakim kerilu dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. putusan tersebut sangat berat bagi terdakwa karena terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan cara terdakwa minta maaf di muka sidang pada saat pemeriksaan saksi keluarga korban dan keluarga korban memaafkan kesalahan terdakwa sehingga terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan saling memaafkan oleh karena itu dengan adanya perdamaian maka kami tim penasihat hukum terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa demi mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat mengingat bahwa perkembangan hukum progresif telah mengarahkan kepada tinjauan pembedaan yang mengedepankan aspek psikologis, sosiologis, edukatif, religiusitas, dan menghindari *disparity of sentencing* dan bukan berorientasi pada pembalasan (*teori retributif*), melainkan pada teori keseimbangan kepentingan (*Daad-Dader Strafrecht Model*) yang selaras dengan jiwa dan kepribadian masyarakat indonesia, dengan mempertimbangkan kepentingan Negara, Masyarakat, Individu, Pelaku dan Korban, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan argument-argumen keberatan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 73/Pid.B/2021/PN Ban. Yang dimohonkan banding tersebut.

Selanjutnya dengan **MENGADILI SENDIRI**, mohon putusan:

1. **Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 2 Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**
2. **Menyatakan terdakwa Terbukti secara sah dan meyakikan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**
3. **Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.**
4. **Membebankan biaya perkara kepada Negara**

atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini, hakim berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, **Mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.**

Menimbang bahwa sedangkan Penuntut umum telah mengajukan memory Banding sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan **Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana,**

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



sebelumnya akan kami jelaskan kembali terkait kandungan dan delik dari Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Perlu kita garis bawahi delik utama dari pasal tersebut yaitu **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain”**., mengacu pada delik tersebut apabila dibandingkan dengan fakta persidangan yang timbul berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban Perdi alias Baba Bin Rappun yang mana tertuang dalam putusan pada halaman 13 menjelaskan *“Bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi Ashabul Kahfi Alias Bulu alias Bokbe Bin Muh. Narpi terus memepet sepeda motor yang Anak Saksi kenddarai bersama Saudara Tasbir dan akhirnya setir sepeda motor yang dikendarai Saksi Ashabul Kahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi menyenggol setir sepeda motor Anak Saksi sehingga motor yang Anak Saksi dan Saudara Tasbir kendarai menabrak trotoar”* Hal tersebut secara jelas diungkapkan oleh Anak Saksi Korban Perdi dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga kiranya tidak tepat jika terdakwa diadili menggunakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana melainkan seharusnya diadili sebagai perkara pelanggaran lalulintas jalan karena hilangnya nyawa korban disebabkan oleh kecelakaan motor dikarenakan kelalaian.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana telah terbukti menurut hukum adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.**

Terhadap Keberatan Kedua

- Bahwa Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan terdakwa, karena selain memutus Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 80 Ayat 2 Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan Terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 10



(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) adalah keliru jika Majelis Hakim Tingkat pertama mendalilkan dalam pertimbangannya pada halaman 33 bahwa "Tindakan terdakwa mengejar dan menikam Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rapping memang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis bagi Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun untuk membalas tindakan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun membisingkan suara knalpot sepeda motor setiap kali melewati kampung tempat tinggal Terdakwa." Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui sama sekali siapa pihak membonceng dan dibonceng pada saat pengejaran sehingga salah apabila didalilkan bahwa dengan sengaja menyerang Anak Saksi Korban Perdi dan menikamnya melainkan pada saat itu terdakwa dan Saksi Anak Korban Perdi saling menyerang satu sama lain dimana berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilsh badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 22 cm dan lebar mata badik 2 cm milik korban Tasbir yang mana berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Anak Perdi menyampaikan di hadapan persidangan dan dibawah sumpah jika dia menerima badik milik Korban Tasbir kemudian menghunus dan mengayunkannya kepada Terdakwa, maka teranglah kiranya jika keadaan pada waktu itu antara saksi anak Perdi dan Terdakwa saling serang bukan penyerangan secara sepihak oleh Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seakan tutup mata dan tidak mempertimbangkan jika Korban Tasbir memberikan satu bilah badik kepada Saksi Anak Perdi, perbuatan Korban Tasbir tersebut kiranya juga masuk dalam unsur pasal Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.yang mana hal tersebut termasuk dalam frasa unsur menempatkan, membiarkan atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak, dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tertang Perlindungan Anak Berbunyi "Setiap anak selama pengasuhan orang rtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat



perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi b. Eksploitasi baik ekonomi maupun Seksual c. Penelantaran d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya. Apakah dengan memberikan senjata tajam kepada seorang anak merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan.

- Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya dalam putusan pada halaman 34 yang menyatarakan bahwa “Akibat tindakan Terdakwa mengejar dan menikam Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 07/RSUBTGNVON/2020, tertanggal 09 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, Dokter pada RSUD Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Bantaeng, Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun mengalami luka lecet pada leher kanan, bengkok pada paha kiri, luka tusuk pada betis kanan dan nyeri pada paha kiri, sehingga Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun tidak bisa berjalan secara normal hingga saat ini dan tulang paha kiri Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun yang bengkok tidak dapat tidak dapat disembuhkan seperti semula atau dengan kata lain mengalami cacat permanen”. Bahwa dalam persidangan tidak pernah sama sekali dihadirkan ahli untuk menjelaskan terkait keseluruhan luka dan penyebab luka yang diderita oleh Saksi AnakPerdi berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 07/RSUBTGNVON/2020, tertanggal 09 Februari 2021 di hadapan persidangan sehingga Majelis hakim Tingkat Pertama keliru apabila mendalilkan bahwa keseluruhan luka yang diderita oleh Saksi Anak perdi diperhitungkan sebagai luka berat yang disebabkan oleh Terdakwa, perlu diperhitungkan kembali bahwa motor yang dikendarai oleh korban tasbir dan Saksi Anak perdi menabrak trotoar dalam kecepatan tinggi sehingga tidak tertutup kemungkinan jika luka yang diderita oleh Saksi Anak Perdi sebagian besar atau keseluruhan disebabkan oleh kecelakaan tersebut.

Terhadap Keberatan Ketiga

- Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama mengabaikan fakta hokum yang telah terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan jalan saling



memaafkan sehingga mengakibatkan majelis Hakim Keliru dalam dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut sangat berat bagi terdakwa karena terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan cara terdakwa minta maaf di muka sidang pada saat pemeriksaan saksi keluarga korban dan keluarga korban memaafkan kesalahan terdakwa sehingga terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan saling memaafkan oleh karena itu dengan adanya perdamaian maka kami tim penasihat hukum terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa demi mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat mengingat bahwa perkembangan hukum progresif telah mengarahkan kepada tinjauan pemidanaan yang mengedepankan aspek psikologis, sosiologis, edukatif, religiusitas, dan menghindari *disparity of sentencing* dan bukan berorientasi pada pembalasan (teori retributive), melainkan teori keseimbangan kepentingan (Daad-dader Strafrecht Model) yang selaras dengan jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan kepentingan Negara, masyarakat Individu, Pelaku dan Korban, sehingga rasa keadilan masyarakat.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka di dalam Kontra Memori Banding ini kami tidak akan lagi menuangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena uraian tentang fakta hukum yang selengkapny telah tertuang di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga kami akan langsung menguraikan jawaban atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan **Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana**, terhadap hal tersebut yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa harusnya



diadili sebagai perkara pelanggaran lalulintas karena hilangnya nyawa dari korban disebabkan kecelakaan motor dikarenakan kelalaian.

Bahwa terhadap keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempunyai pendapat yang sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam pertimbangannya, dimana dalam teori hukum pidana kita kenal istilah 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni [1] Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), [2] Kesengajaan sadar akan kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), [3] Kesengajaan sadar akan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, sementara yang dimaksud dengan kesengajaan sadar akan kepastian adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi, sedangkan kesengajaan sadar akan kemungkinan yakni adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Beberapa ahli hukum pidana seperti *Vos, Hazewinkel Suriga, Jonkers, Simons dan Moeljatno* menyamakan corak kesengajaan sadar akan kemungkinan ini dengan "*dolus eventualis*" atau kesengajaan bersyarat, adapun yang dimaksud dengan kesengajaan bersyarat atau "*dolus eventualis*" adalah seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul (Vide : Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej, hal. 172-175);

Bahwa dari fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan Teori kesengajaan yang juga telah kami uraikan sebelumnya, maka tampak jelas jika perbuatan Terdakwa yang terus melakukan pengejaran dan dengan kecepatan tinggi memepet terus menerus motor yang dikendarai Korban TASBIR sampai kemudian



menyenggol atau menyerempet motor Korban TASBIR tersebut maka sudah jelas adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kesengajaan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUNG juga harus menyadari kemungkinan-kemungkinan dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi ASHABUL tersebut dapat dikatakan sebagai “kesengajaan sadar akan kemungkinan”;

Bahwa selanjutnya terkait Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu **Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana** dengan alasan seharusnya diadili sebagai perkara pelanggaran lalulintas jalan karena hilangnya nyawa korban disebabkan oleh kecelakaan motor dikarenakan kelalaian, namun Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar memberikan putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun. Dalam pernyataan Penasihat Hukum tersebut nampak jelas jika Penasihat Hukum tidak mampu menangkap dan memahami keseluruhan fakta hukum yang telah terungkap di Persidangan, tidak cermat dalam menilai fakta hukum yang ada dan tidak mampu melihat fakta hukum sehingga timbulnya kebingungan penasihat hukum didalam memori bandingnya.

2. Bahwa Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan terdakwa, karena selain memutus Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 80 Ayat 2 Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan Terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) adalah keliru jika Majelis Hakim Tingkat pertama mendalihkan dalam pertimbangannya.



Bahwa terhadap keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempunyai pendapat yang sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam pertimbangannya, yang dimaksud dengan “kekerasan” di sini adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 16

UU RI no. 35 Tahun 2014 ini, yang mana menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, Psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam unsur ini juga telah disebutkan pengertiannya pada Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 ini yang mana menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta hukum terkait identitas dari Anak Korban PERDI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka sudah jelaslah bahwa Anak Korban PERDI masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 ini., selain itu, dalam surat Tuntutan kami juga sudah menguraikan mengenai unsur “mengakibatkan luka berat”, bahwa jika dalam Pasal 90 KUHP yang menyebutkan definisi luka berat itu sendiri yakni : [1] Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, [2] Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, [3] Kehilangan salah satu pancaindra, [4] Mendapat cacat berat (verminking), [5] Menderita sakit lumpuh, [6] Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, [7] Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; Bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum yang menyebutkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi ASHABUL maka dapat dilihat jika Anak Korban PERDI setelah terjatuh dari motor yang dikendarainya bersama Korban TASBIR, Anak Korban PERDI mengalami luka yang salah satunya dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana



definisi luka berat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni Anak Korban PERDI mengalami patah tulang dan bengkok pada paha kirinya sehingga mengakibatkan Anak Korban PERDI menderita cacat seumur hidupnya karena sudah tidak bisa berjalan normal seperti biasanya, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Anak

Korban PERDI sendiri, Anak Saksi ADRIAN dan Anak Saksi M. ALI IMRAN, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dalam keberatannya.

3. Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama mengabaikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan jalan saling memaafkan sehingga mengakibatkan majelis Hakim Keliru dalam dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Bahwa terhadap keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempunyai pendapat yang sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pemberian maaf keluarga korban kepada terdakwa merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagaimana diberlakukan dalam Pasal 197 Ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun Kebebasan hakim adalah seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya dan Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat dan Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa AGUNG ASHARI Als. SADDANG Bin BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG ASHARI Als. SADDANG Bin BAKRI dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm;
 - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 22 cm dan lebar mata badik 2 cm;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha FIZ R warna Hitam dengan No. Rangka: MH34NS216KO64041 dan No. Mesin: 4WH-731158;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk FINO warna Coklat dengan No. Rangka MH3SE88D0LJ244503, No. Mesin: E3R2E-2809004;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



Menimbang bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan kontra memory banding terhadap memory Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa sebagai berikut :

Terhadap Keberatan Pertama

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan **Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana**, sebelumnya akan kami jelaskan kembali terkait kandungan dan delik dari Pasal

338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Perlu kita garis bawahi delik utama dari pasal tersebut yaitu “**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain**”, mengacu pada delik tersebut apabila dibandingkan dengan fakta persidangan yang timbul berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban Perdi alias Baba Bin Rappun yang mana tertuang dalam putusan pada halaman 13 menjelaskan “*Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terus memepet sepeda motor yang Anak Saksi kenddarai bersama Saudara Tasbir dan akhirnya setir sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyanggol setir sepeda motor Anak Saksi sehingga motor yang Anak Saksi dan Saudara Tasbir kendarai menabrak trotoar*” Hal tersebut secara jelas diungkapkan oleh Anak Saksi Korban Perdi dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga kiranya tidak tepat jika terdakwa diadili menggunakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana melainkan seharusnya diadili sebagai perkara pelanggaran lalulintas jalan karena hilangnya nyawa korban disebabkan oleh kecelakaan motor dikarenakan kelalaian.

Berdasarkan hal-hal diatas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana telah terbukti menurut hukum adalah **PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.**

Terhadap Keberatan Kedua



- Bahwa Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan terdakwa, karena selain memutus Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 80 Ayat 2 Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan Terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) adalah keliru jika Majelis Hakim Tingkat pertama mendalilkan dalam pertimbangannya pada halaman 33 bahwa "Tindakan terdakwa mengejar dan menikam Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappung memang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis bagi Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun untuk membalas tindakan Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun membisingkan suara knalpot sepeda motor setiap kali melewati kampung tempat tinggal Terdakwa." Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui sama sekali siapa pihak membonceng dan dibonceng pada saat pengejaran sehingga salah apabila didalilkan bahwa dengan sengaja menyerang Anak Saksi Korban Perdi dan menikamnya melainkan pada saat itu terdakwa dan Saksi Anak Korban Perdi saling menyerang satu sama lain dimana berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilsh badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 22 cm dan lebar mata badik 2 cm milik korban Tasbir yang mana berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Anak Perdi menyampaikan di hadapan persidangan dan dibawah sumpah jika dia menerima badik milik Korban Tasbir kemudian menghunus dan mengayunkannya kepada Terdakwa, maka teranglah kiranya jika keadaan pada waktu itu antara saksi anak Perdi dan Terdakwa saling serang bukan penyerangan secara sepihak oleh Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seakan tutup mata dan tidak mempertimbangkan jika Korban Tasbir memberikan satu bilah badik kepada Saksi Anak Perdi, perbuatan Korban Tasbir tersebut kiranya juga masuk dalam unsur pasal Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana hal tersebut termasuk dalam frasa unsur menempatkan, membiarkan atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak, dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi b. Eksploitasi baik

ekonomi maupun Seksual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya. Apakah dengan memberikan senjata tajam kepada seorang anak merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan.

- Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya dalam putusan pada halaman 34 yang menyatakannya bahwa "Akibat tindakan Terdakwa mengejar dan menikam Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 07/RSUBTGNVON/2020, tertanggal 09 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, Dokter pada RSUD Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Bantaeng, Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun mengalami luka lecet pada leher kanan, bengkok pada paha kiri, luka tusuk pada betis kanan dan nyeri pada paha kiri, sehingga Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun tidak bisa berjalan secara normal hingga saat ini dan tulang paha kiri Anak Saksi Perdi Alias Baba Bin Rappun yang bengkok tidak dapat disembuhkan seperti semula atau dengan kata lain mengalami cacat permanen". Bahwa dalam persidangan tidak pernah sama sekali dihadirkan ahli untuk menjelaskan terkait keseluruhan luka dan penyebab luka yang diderita oleh Saksi Anak Perdi berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 07/RSUBTGNVON/2020, tertanggal 09 Februari 2021 di hadapan persidangan sehingga Majelis hakim Tingkat Pertama keliru apabila mendalilkan bahwa keseluruhan luka yang diderita oleh Saksi Anak Perdi diperhitungkan sebagai luka berat yang disebabkan oleh Terdakwa, perlu diperhitungkan kembali bahwa



motor yang dikendarai oleh korban tasbir dan Saksi Anak perdi menabrak trotoar dalam kecepatan tinggi sehingga tidak tertutup kemungkinan jika luka yang diderita oleh Saksi Anak Perdi sebagian besar atau keseluruhan disebabkan oleh kecelakaan tersebut.

Terhadap Keberatan Ketiga

- Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama mengabaikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan jalan saling memaafkan sehingga mengakibatkan majelis Hakim Keliru dalam dalam

menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut sangat berat bagi terdakwa karena terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan cara terdakwa minta maaf di muka sidang pada saat pemeriksaan saksi keluarga korban dan keluarga korban memaafkan kesalahan terdakwa sehingga terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan saling memaafkan oleh karena itu dengan adanya perdamaian maka kami tim penasihat hukum terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa demi mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat mengingat bahwa perkembangan hukum progresif telah mengarahkan kepada tinjauan pidanaan yang mengedepankan aspek psikologis, sosiologis, edukatif, religiusitas, dan menghindari *disparity of sentencing* dan bukan berorientasi pada pembalasan (teori retributive), melainkan teori keseimbangan kepentingan (Daad-dader Strafrecht Model) yang selaras dengan jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan kepentingan Negara, masyarakat Individu, Pelaku dan Korban, sehingga rasa keadilan masyarakat.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka di dalam Kontra Memori Banding ini kami tidak akan lagi menuangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena uraian tentang fakta hukum yang selengkapnya telah tertuang di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga kami akan langsung menguraikan jawaban atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan **Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana**, terhadap hal tersebut yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa harusnya diadili sebagai perkara pelanggaran lalulintas karena hilangnya nyawa dari korban disebabkan kecelakaan motor dikarenakan kelalaian.

Bahwa terhadap keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempunyai pendapat yang sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam pertimbangannya, dimana dalam teori hukum pidana kita kenal istilah 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni [1] Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), [2] Kesengajaan sadar akan kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), [3] Kesengajaan sadar akan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, sementara yang dimaksud dengan kesengajaan sadar akan kepastian adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi, sedangkan kesengajaan sadar akan kemungkinan yakni adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Beberapa ahli hukum pidana seperti *Vos, Hazewinkel Suriga, Jonkers, Simons dan Moeljatno* menyamakan corak kesengajaan sadar akan kemungkinan ini dengan "*dolus eventualis*" atau kesengajaan bersyarat, adapun



yang dimaksud dengan kesengajaan bersyarat atau "*dolus eventualis*" adalah seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul (Vide : Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Eddy O.S. Hiariej, hal. 172-175);

Bahwa dari fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan Teori kesengajaan yang juga telah kami uraikan sebelumnya, maka tampak jelas jika perbuatan Terdakwa yang terus melakukan pengejaran dan dengan kecepatan tinggi memepet terus menerus motor yang dikendarai Korban TASBIR sampai kemudian menenggol atau menyerempet motor Korban TASBIR tersebut maka sudah jelas adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kesengajaan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AGUNG juga harus menyadari kemungkinan-kemungkinan dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi AGUNG tersebut dapat dikatakan sebagai "kesengajaan sadar akan kemungkinan";

Bahwa selanjutnya terkait Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu **Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana** dengan alasan seharusnya diadili sebagai perkara pelanggaran lalulintas jalan karena hilangnya nyawa korban disebabkan oleh kecelakaan motor dikarenakan kelalaian, namun Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar memberikan putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun. Dalam pernyataan Penasihat Hukum tersebut nampak jelas jika Penasihat Hukum tidak mampu menangkap dan memahami keseluruhan fakta hukum yang telah terungkap di Persidangan, tidak cermat dalam menilai fakta hukum yang ada dan tidak mampu melihat fakta



hukum sehingga timbulnya kebingungan penasihat hukum didalam memori bandingnya.

2. Bahwa Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan terdakwa, karena selain memutus Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 80 Ayat 2 Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan Terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) adalah keliru jika Majelis Hakim Tingkat pertama mendalilkan dalam pertimbangannya.

Bahwa terhadap keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempunyai pendapat yang sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam pertimbangannya, yang dimaksud dengan “kekerasan” di sini adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 16 UU RI no. 35 Tahun 2014 ini, yang mana menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, Psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam unsur ini juga telah disebutkan pengertiannya pada Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 ini yang mana menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta hukum terkait identitas dari Anak Korban PERDI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka sudah jelaslah bahwa Anak Korban PERDI masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 ini., selain itu, dalam surat Tuntutan kami juga sudah menguraikan mengenai unsur “mengakibatkan luka berat”, bahwa jika dalam Pasal 90 KUHP yang menyebutkan definisi luka berat itu sendiri



yakni : [1] Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, [2] Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, [3] Kehilangan salah satu pancaindra, [4] Mendapat cacat berat (verminking), [5] Menderita sakit lumpuh, [6] Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, [7] Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; Bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum yang menyebutkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi AGUNG maka dapat dilihat jika Anak Korban PERDI setelah terjatuh dari motor yang dikendarainya bersama Korban TASBIR, Anak Korban PERDI mengalami luka yang salah satunya dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana definisi luka berat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni Anak Korban PERDI mengalami patah tulang dan bengkok pada paha kirinya sehingga mengakibatkan Anak Korban PERDI menderita cacat seumur hidupnya karena sudah tidak bisa berjalan normal seperti biasanya, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Korban PERDI sendiri, Anak Saksi ADRIAN dan Anak Saksi M. ALI IMRAN, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dalam keberatannya.

3. Bahwa majelis Hakim Tingkat pertama mengabaikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan jalan saling memaafkan sehingga mengakibatkan majelis Hakim Keliru dalam dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Bahwa terhadap keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempunyai pendapat yang sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pemberian maaf keluarga korban kepada terdakwa merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagaimana diberlakukan dalam Pasal 197 Ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun Kebebasan hakim adalah seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami



nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya dan Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat dan Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua kami;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah parang yang berhulu dengan panjang 55 cm dan lebar 5 cm;
- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 22 cm dan lebar mata badik 2 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha FIZ R warna Hitam dengan No. Rangka: MH34NS216KO64041 dan No. Mesin: 4WH-731158;
Dikembalikan kepada Saksi Syahrir Saso Bin Hanapi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk FINO warna Coklat dengan No. Rangka MH3SE88DOLJ244503, No. Mesin: E3R2E-2809004;
Dirampas Untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Ban masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa materi Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa pada intinya mengemukakan bahwa penerapan hukum dalam perkara aqua seharusnya perkara Kecelakaan Lalulintas bukan kejahatan pembunuhan dan penganiayaan terhadap anak.-

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan ternyata terjadinya peristiwa ini disebabkan perbuatan terdakwa dengan menggunakan parang panjang mengejar dan bahkan memarangi korban diatas sepeda motornya yang sedang berjalan dengan kecepatan tinggi.

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti itu jelas korban merasa sangat ketakutan sehingga hilang konsentrasi dan keseimbangan membuat korban jatuh dari sepeda motornya.-



Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat 2 (dua) orang korban 1 (satu) orang meninggal dan 1 (satu) orang anak luka berat.-

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan memori Banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan yuridis maka harus dikesampingkan.-

Menimbang bahwa sedangkan memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mendukung dan sependapat dengan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian terhadap kualifikasi amar putusan perlu dirubah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 73/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 2 September 2021 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka menurut Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta visum et repertum Nomor Nomor: 07/RSU-BTG/Visum Mayat/05/II/2021, tertanggal 09 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pidana yang terbukti



dilakukan oleh terdakwa namun demikian terdapat kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kualifikasi amar putusan sehingga harus dirubah sekedar kualifikasi unsur tindak pidana pada amar putusan sebagai akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai psal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 2 September 2021 Nomor 73/Pid.B/ 2021/PN Ban yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai kualifikasi unsur tindak pidana pada amar Putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Ashabul Qahfi alias Bulu alias Bokbe bin Muh.Narpi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama sama melakukan Pembunuhan dan Kekerasan terhadap anak menyebabkan luka berat “
 - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa Ashabul Qahfi alias Bulu alias Bokbe bin Muh.Narpi tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dengan Panjang 55cm dan lebar 5cm;
 - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan Panjang mata badik 22cm dan lebar mata badik 2cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha FIZ R warnah hitam dengan No. Rangka : MH34NS216KO64041 dan No. Mesin : 4WH-731158;
Dikembalikan kepada Saksi Syahrir Saso Bin Hanafi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk FINO warnah coklat dengan No. Rangka : MH3SE88DOLJ244503, No. Mesin : E3R2E-2809004;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ashabul Kahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Nafi;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000, 00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 5 November 2021, oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H., M.M dan Ferdinandus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2021 Nomor 620/PID/2021/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Fajar M., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota :

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.

ttd

Ferdinandus B, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Fajar M. S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
An. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

ttd

H. Syahrir Dahlan.,S.H.
NIP. 1951120 198903 1 004

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

An. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Plh. Panitera Muda Pidana

Dra. A. HARNI S.H.

Halaman 38 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLT. PANITERA,

H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLT. PANITERA,

H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001

Untuk Salinan

Halaman 40 dari 37 Halaman Putusan. No. 621/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 1958 0703 1981 03 1 007.